

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Chairani Pricilia

Akuntansi Perpajakan, hlyzxc05@gmail.com
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

Article Info:

Article history:

Received Date: 20/08/2025

Accepted Date: 14/12/2025

Published Date: 31/01/2026

Keywords:

Tax Knowledge

Understanding of Tax Regulations

Individual Taxpayer Compliance

ABSTRACT

This study investigates the impact of tax knowledge and understanding of tax regulations on individual taxpayer compliance levels at the Medan Petisah Primary Tax Office. Quantitative research was conducted on 54 respondents from a total population of 176,125 taxpayers in 2025, with data analyzed using multiple linear regression via SPSS. Findings indicate significant individual effects of tax knowledge (sig. 0.000) and regulatory understanding (sig. 0.000) on compliance, along with their combined contribution of 89.7% to the variation in taxpayer compliance.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Chairani Pricilia
Universitas Prima Indonesia
hlyzxc05@gmail.com

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai unsur vital dalam efektivitas sistem perpajakan, termasuk di Indonesia, karena merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama untuk membiayai pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan mereka dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kepatuhan wajib pajak formal. Berdasarkan data otoritatif, pada tahun 2023, rasio pelaporan SPT Tahunan di Indonesia mencapai sekitar 88% dari total wajib pajak yang berkewajiban melapor, meningkat dari sekitar 86,8% pada 2022 dan 84,07% pada 2021, meskipun target DJP untuk 2025 diperkirakan sedikit menurun menjadi sekitar 81,92%. Hal ini menunjukkan adanya tren variasi dalam kepatuhan pelaporan SPT dalam beberapa tahun terakhir (Silalahi & Assalam, 2022).

Nuriasih et al. (2025) menyatakan bahwa meski rasio pelaporan SPT secara keseluruhan relatif tinggi,

subkelompok tertentu seperti wajib pajak orang pribadi non-karyawan menunjukkan tingkat kepatuhan yang jauh lebih rendah, yaitu hanya sekitar 23,1% pada 2024 dari keseluruhan wajib pajak non-karyawan yang terdaftar. Hal ini mencerminkan tantangan dalam meningkatkan kepatuhan kelompok wajib pajak tertentu di Indonesia

Permasalahan kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun dari lingkungan eksternal. Salah satu faktor internal yang berperan penting adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam memahami konsep dasar perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, tata cara perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang baik cenderung lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi maupun pelanggaran akibat kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Herlita et al., 2025). Selanjutnya, kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor penting yang mendorong terbentuknya perilaku patuh. Kesadaran tersebut mencerminkan pemahaman bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan sehingga pembayaran pajak merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Di samping itu, penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada penegakan sanksi, tetapi juga memerlukan peningkatan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak melalui edukasi perpajakan yang berkelanjutan (Herlita et al., 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Herlita, Hayat, dan Zakariah (2025) membuktikan bahwa sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Temuan tersebut menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan kombinasi antara penegakan regulasi yang efektif dan penguatan literasi perpajakan masyarakat.

Selain pengetahuan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan juga merupakan faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, menginterpretasikan, dan menerapkan berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk prosedur perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta perubahan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi maupun risiko dikenakannya sanksi perpajakan (Gabriella & Frederica, 2025).

Dengan demikian, kedua variabel utama dalam penelitian ini, yakni pengetahuan pajak dan pemahaman peraturan perpajakan tidak hanya relevan secara teori, tetapi juga didukung oleh bukti empiris dalam konteks kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan temuan-temuan tersebut menunjukkan pentingnya fokus pada aspek kognitif wajib pajak sebagai dasar intervensi edukatif dan kebijakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, baik yang berkaitan dengan tarif pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun manfaat pajak bagi kepentingan bersama. Pada dasarnya, individu yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang memadai cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan atau ancaman sanksi. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik umumnya menunjukkan sikap kesadaran diri yang lebih kuat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri dan tepat waktu.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, memahami, serta menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku ketika melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan akan lebih mudah menginterpretasikan prosedur perpajakan, menghitung besarnya pajak yang terutang, melakukan pembayaran, serta menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya tingkat pemahaman terhadap regulasi perpajakan dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administrasi maupun ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Lovihan, 2014).

Sejalan dengan hal tersebut, Naifah Roidah Zahrani dan Titik Mildawati (2020) menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, semakin mudah wajib pajak memahami aturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan melalui sosialisasi dan edukasi perpajakan menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih, dalam hal ini pengaruh pengetahuan pajak dan pemahaman peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada bagian metode penelitian, penulis menjelaskan secara komprehensif terkait jenis penelitian yang dilakukan baik secara metode maupun pendekatan, populasi penelitian, sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data secara gamblang agar para pembaca jurnal mampu memahami secara substantif metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi diyakini sebagai totalitas unit atau individu yang memiliki atribut khusus yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai ruang lingkup kajian untuk dianalisis guna menghasilkan sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2021). Penelitian ini memiliki populasi sebesar 176.125 Wajib Pajak yang terdaftar aktif di KPP Pratama Medan Petisah pada tahun 2025. Proses pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *convenience sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan unit sampling dan kemudahan peneliti dalam menjangkau responden yang memenuhi kriteria di wilayah tersebut.

Penelitian ini memiliki 54 responden sebagai sampel penelitian. Jumlah ini telah memenuhi kriteria minimum sampel dalam penelitian kuantitatif menurut Roscoe (dalam Sugiyono, 2021), yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak berada dalam rentang 30 hingga 500 responden untuk sebagian besar penelitian sosial. Instrumen penelitian menggunakan skala *likert* yang digunakan untuk mengukur pengetahuan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
----------	----------	-----------	-------

Pengetahuan Pajak (X ₁)	Pengetahuan pajak diartikan sebagai tingkat pemahaman wajib pajak terhadap informasi dasar perpajakan, termasuk mekanisme dan ketentuan yang digunakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat. Sumber : Mardiasmo (2018)	1. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 2. Pengetahuan tentang peran dan fungsi pajak bagi Negara. 3. Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak yang berlaku. Sumber : Mardiasmo (2018); Resmi (2019)	Likert
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X ₂)	Pemahaman peraturan perpajakan mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam memahami, menginterpretasikan, serta menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku disertai dengan kesadaran Terhadap konsekuensi hukum yang menyertainya. Sumber : Widiyanto (2014)	1. Pemahaman dalam menentukan besarnya pajak terutang. 2. Penerapan tarif pajak sesuai peraturan. 3. Pemahaman prosedur pengisian dan pelaporan SPT. 4. Pemahaman batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Sumber : Widiyanto (2014); Lovihan (2014)	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi mencerminkan perilaku dan kesediaan wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya, baik secara administratif maupun substansial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber : Rahayu (2017)	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 2. Ketepatan dalam menghitung pajak terutang. 3. Kedisiplinan dalam melakukan pembayaran pajak 4. Kepatuhan dalam menyampaikan SPT secara lengkap dan tepat waktu. Sumber : Rahayu (2017); Mardiasmo (2018)	Likert

Pengujian Instrumen Penelitian

Untuk menjamin kualitas data yang diperoleh melalui kuesioner, dilakukan dua pengujian utama:

- a. Uji Validitas.
Uji validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana setiap butir pernyataan mampu mengukur konstruk atau variabel yang diteliti secara tepat. Pada penelitian ini, pengujian validitas dilakukan menggunakan teknik *Pearson Product Moment*, yaitu dengan mengorelasikan skor setiap butir pernyataan dengan skor total variabel. Suatu butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r -hitung lebih besar daripada r -tabel pada taraf signifikansi 5% atau memiliki nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$. Apabila kriteria tersebut terpenuhi, maka butir pernyataan dinilai mampu merepresentasikan konstruk yang diukur dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian (Ghozali, 2021). Penerapan uji validitas menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* juga masih banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif terkini sebagai prosedur standar dalam pengujian instrumen penelitian.
- b. Uji Reliabilitas
Setelah seluruh butir pernyataan dinyatakan valid, dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi internal instrumen penelitian. Pengujian reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Instrumen dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$, yang menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan memiliki tingkat konsistensi yang memadai dalam mengukur variabel penelitian. Semakin tinggi nilai *Cronbach's Alpha*, semakin tinggi pula tingkat reliabilitas instrumen yang digunakan (Ghozali, 2021; Hair et al., 2022). Penggunaan *Cronbach's Alpha* sebagai ukuran reliabilitas internal tetap menjadi standar dalam berbagai penelitian kuantitatif yang menggunakan instrumen kuesioner

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linear memenuhi asumsi-asumsi dasar sehingga estimasi parameter yang dihasilkan bersifat tidak bias, efisien, dan dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis secara tepat (Ghozali, 2021).

- a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan Kolmogorov–Smirnov dan *Shapiro Wilk*, serta didukung dengan analisis grafik Normal Probability Plot (Normal P–P Plot). Residual dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi pengujian lebih besar dari 0,05 dan titik-titik pada grafik Normal P–P Plot menyebar mengikuti arah garis diagonal tanpa menunjukkan penyimpangan yang sistematis. Di samping itu, pada penelitian dengan jumlah sampel yang relatif besar, distribusi statistik cenderung mendekati distribusi normal berdasarkan *Central Limit Theorem*, sehingga hasil estimasi regresi menjadi semakin stabil. Meskipun demikian, pengujian normalitas residual tetap diperlukan untuk memastikan terpenuhinya asumsi model regresi (Ghozali, 2021; Hair et al., 2022).
- b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , sehingga masing-masing variabel independen mampu memberikan informasi yang berbeda dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2021; Hair et al., 2022).
- c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada setiap pengamatan dalam model regresi. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan Uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan (homoskedastis) pada seluruh pengamatan (Ghozali, 2021).

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Selain itu, dilakukan pula analisis koefisien determinasi untuk mengetahui

kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021).

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial (Uji *t*) bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan mengendalikan pengaruh variabel independen lainnya dalam model regresi. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai signifikansi (*p-value*) dan nilai *t* hitung. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05) atau nilai *t* hitung lebih besar daripada *t* tabel pada tingkat signifikansi 5%, yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021; Hair et al., 2022).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji *F*) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Keputusan pengujian didasarkan pada nilai signifikansi (*p-value*) dan nilai *F* hitung. Model regresi dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05) atau nilai *F* hitung lebih besar daripada *F* tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan mampu menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2021; Gujarati & Porter, 2009).

c. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (*Coefficient of Determination* atau R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R² berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin besar nilai R² atau semakin mendekati angka 1, semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Sebaliknya, nilai R² yang mendekati 0 menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen relatif rendah. Untuk model regresi berganda, interpretasi hasil umumnya lebih menekankan pada nilai *Adjusted R Square* karena telah memperhitungkan jumlah variabel independen yang digunakan dalam model (Ghozali, 2021; Hair et al., 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

		Correlations															
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10	Y1.11	Y1.12	Y1.13	Y1.14	Y1.15	Y1.16
Y1.1	Partial Correlation	1															
	Sig. (2-tailed)																
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y1.2	Partial Correlation	.088	1														
	Sig. (2-tailed)	.000															
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y1.3	Partial Correlation	.047	.014	1													
	Sig. (2-tailed)	.000	.000														
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y1.4	Partial Correlation	.000	.000	.000	1												
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000													
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y1.5	Partial Correlation	.000	.000	.000	.000	1											
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000												
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y1.6	Partial Correlation	.000	.000	.000	.000	.000	1										
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000											
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y1.7	Partial Correlation	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1									
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000										
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y1.8	Partial Correlation	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1								
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000									
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y1.9	Partial Correlation	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1							
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000								
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y1.10	Partial Correlation	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1						
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000							
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y1.11	Partial Correlation	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1					
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000						
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y1.12	Partial Correlation	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1				
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000					
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y1.13	Partial Correlation	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1			
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000				
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y1.14	Partial Correlation	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1		
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000			
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y1.15	Partial Correlation	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Y1.16	Partial Correlation	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil analisis uji validitas menggunakan teknik Pearson Product Moment menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang mewakili variabel X_1 , X_2 , dan Y memenuhi kriteria kelayakan instrumen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah batas 0,05, serta nilai koefisien korelasi (r hitung) yang lebih tinggi dibandingkan r tabel sebesar 0,268 pada jumlah responden sebanyak 54 orang. Dengan demikian, seluruh item kuesioner dinyatakan layak dan dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	54	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	54	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.973	12

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh 54 data responden dapat digunakan dalam penelitian ini tanpa adanya data yang dieliminasi. Instrumen penelitian terdiri atas 12 pernyataan dan menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,973. Nilai tersebut menunjukkan tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi, sehingga instrumen penelitian dapat dinyatakan andal dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Dengan demikian, seluruh data responden memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Normalitas Residual

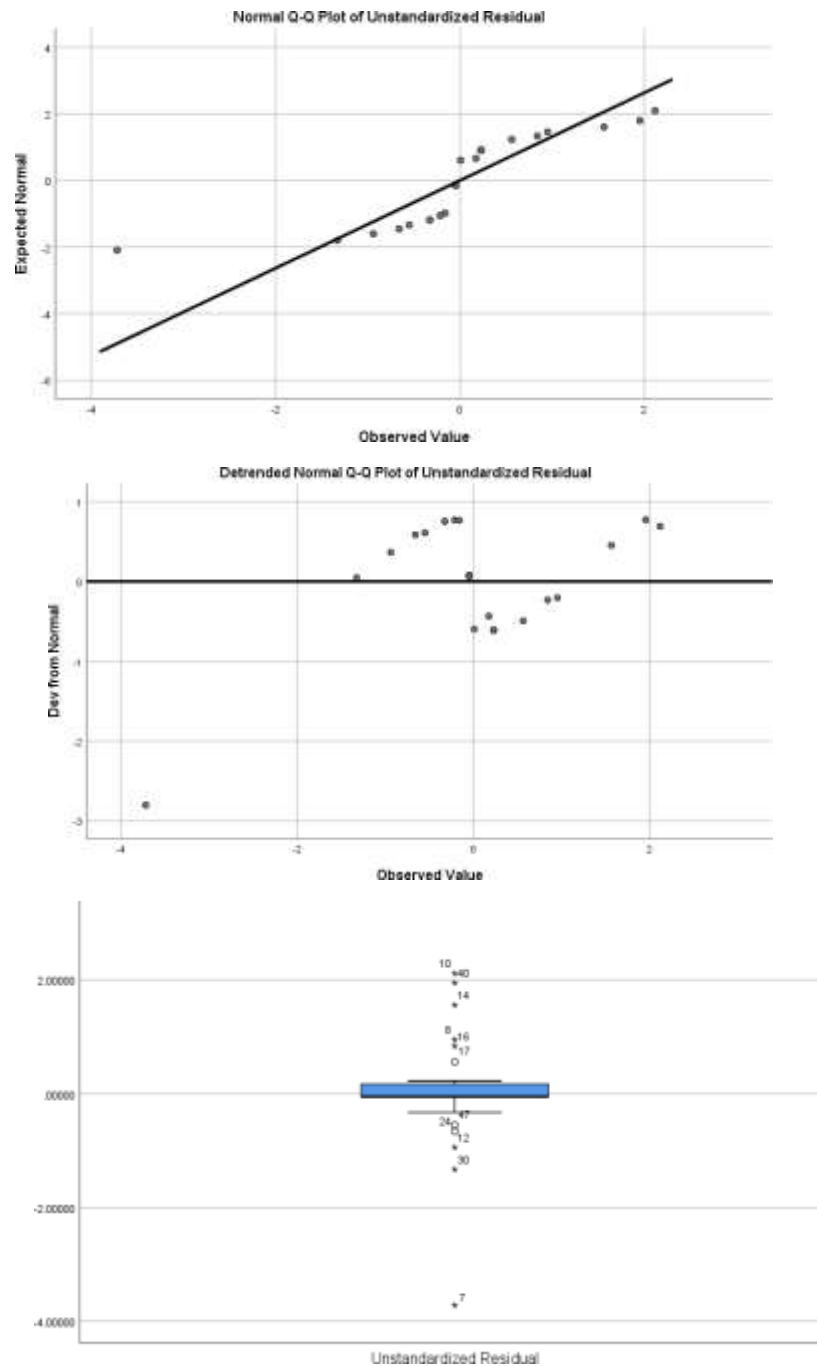
Tabel 4. Uji Normalitas Residual
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.307	54	.000	.666	54	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil pengujian normalitas menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov* dan *Shapiro Wilk* menunjukkan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Namun demikian, mengingat jumlah sampel penelitian mencapai 54 responden, distribusi residual dapat diasumsikan mendekati normal. Hal ini didasarkan pada prinsip Teorema

Limit Tengah (*Central Limit Theorem*) yang menyatakan bahwa pada ukuran sampel yang besar, distribusi data cenderung normal, sehingga model regresi dalam penelitian ini tetap dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.



Hasil pengujian normalitas residual menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada uji *Shapiro Wilk* berada di bawah 0,05. Meskipun demikian, hasil pengamatan melalui grafik Normal P–P Plot dan Detrended Normal P–P Plot memperlihatkan bahwa sebaran residual mengikuti arah garis diagonal dan tidak menunjukkan penyimpangan yang berarti. Selain itu, dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 54 responden, distribusi residual dapat diasumsikan mendekati normal berdasarkan prinsip Teorema Limit Tengah. Oleh karena itu, asumsi normalitas residual dalam model regresi dinyatakan tetap terpenuhi.

Uji Multikolloneritas

Tabel 5. Uji Multikolloneritas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.159	.905		1.281	.206		
	X ₁ _Total	.834	.184	.365	4.534	.000	.301	3.319
	X ₂ _Total	.611	.079	.623	7.737	.000	.301	3.319

a. Dependent Variable: Y_Total

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel X₁ dan X₂ masing-masing memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,301 dan *variance inflation factor* (VIF) sebesar 3,319. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen telah memenuhi kriteria kelayakan, yaitu nilai *tolerance* berada di atas 0,10 dan nilai VIF berada di bawah 10.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan korelasi yang kuat antar variabel independen, sehingga variabel X₁ dan X₂ dapat digunakan secara bersamaan dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas Glejser

**Tabel 6. Glejser
Coefficients^a**

Unstandardized Coefficients				t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.138E- 15	.905	.000	1.000		
	X ₁ _Total	.000	.184	.000	1.000	.301	3.319
	X ₂ _Total	.000	.079	.000	1.000	.301	3.319

Dependent Variable: ABS_RES

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel X₁ dan X₂ masing-masing sebesar 1,000. Nilai tersebut berada di atas batas signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, varians residual dalam model bersifat konstan dan model

regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Regresi Linear Berganda (R^2)

Tabel 7. Regresi Linear Berganda (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,949 ^a	,900	,897	,775

a. Predictors: (Constant), X₂_Total, X₁_Total

b. Dependent Variable: Y_Total

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai R Square sebesar 0,900 dan *Adjusted R Square* sebesar 0,897. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X₁) dan Pemahaman Peraturan Perpajakan (X₂) secara simultan mampu menerangkan sebesar 89,7% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, sebesar 10,3% perubahan kepatuhan dipengaruhi oleh variabel lain di luar cakupan model penelitian. Selain itu, nilai koefisien korelasi sebesar 0,949 menandakan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dikatakan memiliki daya jelas yang sangat baik dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Anova (F)

Tabel 8. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	276.832	2	138.416	230.737	.000 ^b
	Residual	30.594	51	.600		
	Total	307.426	53			

a. Dependent Variable: Y_Total

b. Predictors: (Constant), X₂_Total, X₁_Total

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F hitung sebesar 230,737 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut berada di bawah batas 0,05, sehingga model regresi dinyatakan signifikan dan layak digunakan dalam penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel X₁ dan X₂ secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.

Uji Parsial (t)

**Tabel 9. Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	1,159	,905		1,281	,206		
1	X ₁ _Total	,834	,184	,365	4,534	,000	,301	3,319
	X ₂ _Total	,611	,079	,623	7,737	,000	,301	3,319

a. Dependent Variable: Y_Total

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), diketahui bahwa Pengetahuan Pajak (X₁) memiliki nilai t hitung sebesar 4,534 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selanjutnya, Pemahaman Peraturan Perpajakan (X₂) menunjukkan nilai t hitung sebesar 7,737 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti Pemahaman Peraturan Perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian, secara parsial kedua variabel independen terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dengan Pemahaman Peraturan Perpajakan sebagai variabel yang paling dominan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Pemahaman Peraturan Perpajakan juga memberikan pengaruh positif dan signifikan, dengan tingkat pengaruh yang lebih besar dibandingkan Pengetahuan Pajak. Selanjutnya, hasil uji simultan (uji F) membuktikan bahwa kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,897 menunjukkan bahwa 89,7% tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Pajak dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar ruang lingkup penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan aspek pengetahuan dan pemahaman terhadap regulasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi instansi perpajakan, khususnya KPP Pratama Medan Petisah, disarankan untuk terus mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan secara berkesinambungan, baik melalui pendekatan tatap muka maupun pemanfaatan teknologi digital, guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.
2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, diharapkan dapat lebih proaktif dalam mempelajari ketentuan perpajakan yang berlaku serta mengikuti perkembangan regulasi perpajakan, sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai ketentuan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, maupun sistem administrasi perpajakan berbasis digital, serta menggunakan jumlah responden yang lebih besar agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

REFERENSI

- Silalahi, V. D. T. P., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(3), 273-282.
- Nuriasih, NM., Yasa, INP., & Putra, PYP. (2025). Theory of Reasoned Action sebagai Lensa untuk Memahami Faktor Penentu Kepatuhan Pajak WPOP Non-Karyawan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(1), 343-358. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i1.5363>.
- Herlita, P., Hayat, N., & Zakariah, I. (2025). *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. Atestasi: *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 548-561. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1723>.
- Gabriella, N., & Frederica, D. (2025). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1). <https://doi.org/10.55122/jabisi.v5i1.1183>.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2022). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Andover, UK: Cengage Learning.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill Education.